



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 19 SERI F NOMOR 884

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir dan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”;
- b. bahwa memperhatikan indeks harga dan penyesuaian terhadap biaya operasional pengujian kendaraan bermotor, maka tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Berdagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SAMOSIR.**

Pasal 1

Perubahan Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor mencakup Perubahan Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| (1) Mobil bus dan mobil barang roda 4 (empat) : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 95.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (2) Mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam) : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 95.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (3) Mobil barang roda 8 (delapan) ke atas : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 125.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (4) Mobil Penumpang Umum dan Taxi : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 85.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (5) Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 95.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (6) Kendaraan Umum Roda Tiga/Beca Bermotor : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 45.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (7) Kendaraan Khusus : | |
| a. Jasa uji..... | Rp. 125.000,- |
| b. Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel..... | Rp. 20.000,- |
| c. Buku uji atau kartu uji..... | Rp. 35.000,- |
| (8) Kendaraan khusus dengan Jarak Sumbu 3 (tiga) meter atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif pada ayat (7) ditambah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kelebihan jarak sumbu 30 cm. | |

Pasal 3/

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 25 Seri C Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

MEMUTUSKAN/

Pasal 3

Besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut :

- (1) terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denda 25% dari Jasa Uji;
- (2) terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, dikenakan denda 50% dari Jasa Uji;
- (3) terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75% dari Jasa Uji;
- (4) terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan, dikenakan denda 100% dari Jasa Uji;
- (5) terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan, dikenakan denda 150% dari Jasa Uji;
- (6) terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dikenakan denda 200% dari Jasa Uji;
- (7) keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan, untuk setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) keterlambatan di atas 1 (satu) tahun, dikenakan denda 4 (empat) kali denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

Besaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diterapkan, mengacu pada besaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang disebutkan pada Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 19 JUNI 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 19 SERI F NOMOR 884